



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NOMOR 426.1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf A angka 3 huruf e dan huruf f Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanve Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernu Komisi . . . Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 420 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 424 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 420 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon;
2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon
4. memberikan rekomendasi panelis;
5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp900.000,00/jam (sembilan

ratus ribu rupiah per jam) sesuai dengan ketersediaan anggaran.

- KEEMPAT : Tim Perumus Materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 426.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS MATERI DEBAT  
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN  
CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024

Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda  
Tahun 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin L/P	Profesi
1.	Riswadi, S.Pd.I., M.Pd.	L	Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
2.	Dr. Marjoni Rachman, M.Si, CSES.	L	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAG 1945 Samarinda
3.	Hj. Ida Farida, M.Ed	P	Dosen FTIK UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
4.	Warkhatun Najidah S.H., M.H.	P	Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
5.	Ir. Ismit Thalib	L	Pegiat Demokrasi

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati